



## WALIKOTA TASIKMALAYA

---

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 48 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### TARIF PELAYANAN PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104A);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 172);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah.
8. Pasar adalah pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah.
9. Area Pasar adalah kawasan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah berupa pasar beserta fasilitasnya.
10. Fasilitas Pasar adalah sarana untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan fungsi pasar.
11. Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan pasar baik beratap maupun terbuka yang digunakan untuk berjualan/berdagang yang berupa Toko, Kios/Jongko dan nama lain sejenisnya.
12. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling strategis.

13. Kios/Jongko adalah tempat berjualan yang berbentuk bangunan permanen, beratap dan dipisahkan/dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup atau dibuka serta dilengkapi dengan pintu.
14. Kebersihan Pasar yang selanjutnya disebut Kebersihan adalah kegiatan pengelolaan sampah dan limbah di area pasar.
15. Ketertiban Pasar yang selanjutnya disebut Ketertiban adalah suasana yang mengarah pada keteraturan dalam pasar menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan berupa barang di area pasar oleh kendaraan jenis Truck atau Mobil Box Roda 6 (enam), Pick Up atau Mobil Box Roda 4 (empat), Sepeda Motor dan sejenisnya.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan guna memperkenalkan, mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang dan/atau jasa seseorang atau Badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
19. Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut Pedagang adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di area pasar.
20. Pengguna Jasa Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Walikota ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif Pelayanan Pasar.
21. Tarif Pelayanan Pasar adalah tarif yang dibebankan kepada Pengguna Jasa secara proporsional sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang diberikan oleh Perusahaan Daerah di area pasar.
22. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Tarif Pelayanan Pasar yang harus dibayar oleh Pengguna Jasa.
23. Surat Izin Tempat Berjualan yang selanjutnya disingkat SITB adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di area pasar.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pemungutan Tarif Pelayanan Pasar guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan Daerah dan masyarakat dalam pemungutan Tarif Pelayanan Pasar.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis tarif pelayanan pasar;
- b. nama, objek dan subjek tarif pelayanan pasar;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan pasar;
- e. struktur dan besarnya tarif pelayanan pasar;
- f. wilayah pungutan;
- g. penentuan pembayaran dan tempat pembayaran;
- h. pemungutan; dan
- i. ketentuan penutup.

## BAB IV JENIS TARIF PELAYANAN PASAR

### Pasal 4

- (1) Jenis Tarif Pelayanan Pasar yang dipungut, meliputi:
  - a. Tarif Pelayanan Tempat Berjualan;
  - b. Tarif Pelayanan Kebersihan;
  - c. Tarif Pelayanan Ketertiban;
  - d. Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir;
  - e. Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat;
  - f. Tarif Pelayanan Fasilitas Reklame;
  - g. Tarif Pelayanan Fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK); dan
  - h. Tarif Pelayanan SITB dan Daftar Ulang (Heregistrasi).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Pelayanan Fasilitas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu  
Nama Tarif Pelayanan Pasar

Pasal 5

- (1) Dengan nama Tarif Pelayanan Tempat Berjualan dipungut tarif atas pelayanan penggunaan tempat berjualan berupa Toko, Kios/Jongko dan nama lain sejenisnya.
- (2) Dengan nama Tarif Pelayanan Kebersihan dipungut tarif atas pelayanan kebersihan.
- (3) Dengan nama Tarif Pelayanan Ketertiban dipungut tarif atas pelayanan ketertiban.
- (4) Dengan nama Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir dipungut tarif atas pelayanan penggunaan fasilitas parkir.
- (5) Dengan nama Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat dipungut tarif atas pelayanan penggunaan fasilitas bongkar muat.
- (6) Dengan nama Tarif Pelayanan Fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) dipungut tarif atas pelayanan penggunaan fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK).
- (7) Dengan nama Tarif Pelayanan SITB dan Daftar Ulang (Heregistrasi) dipungut tarif atas pelayanan SITB dan daftar ulang (heregistrasi).

Bagian Kedua  
Objek Tarif Pelayanan Pasar

Pasal 6

- (1) Objek Tarif Pelayanan Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah pemberian pelayanan penggunaan tempat berjualan yang berupa Toko, Kios/Jongko dan nama lain sejenisnya yang berada di area pasar.
- (2) Objek Tarif Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah pemberian pelayanan kebersihan di area pasar dari tempat berjualan ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS).
- (3) Objek Tarif Pelayanan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, adalah pemberian pelayanan ketertiban di area pasar.
- (4) Objek Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah pemberian pelayanan penggunaan fasilitas parkir di area pasar.
- (5) Objek Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, adalah pemberian pelayanan penggunaan fasilitas bongkar muat di area pasar.
- (6) Objek Tarif Pelayanan Fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, adalah pemberian pelayanan penggunaan fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) di area pasar.

- (7) Objek Tarif Pelayanan SITB dan Daftar Ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, adalah pemberian pelayanan atas:
- a. penerbitan SITB baru;
  - b. perpanjangan SITB;
  - c. pemindahtanganan/balik nama SITB; dan/atau
  - d. daftar ulang (heregistrasi) Kartu Langganan bagi pedagang yang menempati/menggunakan tempat berjualan berupa Toko, Kios/Jongko dan nama lain sejenisnya di area pasar.

Bagian Ketiga  
Subjek Tarif Pelayanan Pasar

Pasal 7

- (1) Subjek Tarif Pelayanan Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penggunaan tempat berjualan yang berupa Toko, Kios/Jongko dan nama lain sejenisnya dari Perusahaan Daerah.
- (2) Subjek Tarif Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kebersihan dari Perusahaan Daerah.
- (3) Subjek Tarif Pelayanan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan ketertiban dari Perusahaan Daerah.
- (4) Subjek Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penggunaan fasilitas parkir dari Perusahaan Daerah.
- (5) Subjek Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penggunaan fasilitas bongkar muat dari Perusahaan Daerah.
- (6) Subjek Tarif Pelayanan Fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penggunaan fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) dari Perusahaan Daerah.
- (7) Subjek Tarif Pelayanan SITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan SITB dan daftar ulang (heregistrasi) dari Perusahaan Daerah.

BAB VI  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat berjualan diukur berdasarkan:
  - a. tipe pasar;

- b. kelas pasar; dan/atau
  - c. luas tempat berjualan.
- (2) Tipe pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan jumlah tempat berjualan berupa Toko, Kios/Jongko dan nama lain sejenisnya di area pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan posisi/letak/lokasi tempat berjualan berupa Toko, Kios/Jongko dan nama lain sejenisnya di area pasar.

#### Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dagangan.
- (2) Jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam beberapa kelompok yang ditetapkan sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK	JENIS DAGANGAN
1	2	3
1.	I	sayur-mayur, buah-buahan dan hasil bumi
2.	II	ikan dan daging
3.	III	kelontongan, bumbu dan makanan
4.	IV	konveksi, sepatu, sandal, mas, perhiasan dan aksesoris
5.	V	gerabah dan hasil kerajinan lainnya
6.	VI	jenis dagangan di pasar burung dan pasar besi
7.	VII	jasa dan jenis dagangan lainnya

#### Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan ketertiban diukur berdasarkan beban biaya yang dipikul Perusahaan Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan ketertiban.

#### Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan.

#### Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas bongkar muat diukur berdasarkan jenis kendaraan.

### Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) diukur berdasarkan jenis pelayanan yang digunakan.

### Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pelayanan SITB dan daftar ulang (heregistrasi) diukur berdasarkan jenis pelayanan yang digunakan.

## BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PASAR

### Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Pasar didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan pasar yang bersangkutan serta untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.

## BAB VIII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN PASAR

### Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dari Perusahaan Daerah di area pasar wajib membayar Tarif Pelayanan Pasar.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IX WILAYAH PUNGUTAN

### Pasal 17

Tarif Pelayanan Pasar dipungut di pasar.

## BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

### Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

### Pasal 18

Penentuan pembayaran Tarif Pelayanan Pasar harus dilakukan secara tunai dan lunas.

Bagian Kedua  
Tempat Pembayaran

Pasal 19

Tempat pembayaran Tarif Pelayanan Pasar dilakukan di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI  
PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Tarif Pelayanan Pasar dipungut oleh Perusahaan Daerah dengan menggunakan SKT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Tarif Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 Juni 2011  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 451

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 48 Tahun 2011  
TANGGAL : 6 Juni 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PASAR

I. Tarif Pelayanan Tempat Berjualan

A. Tipe Pasar A, Tipe Pasar B dan Tipe Pasar C

NO.	TIPE PASAR	KELAS PASAR	TARIF (per hari)
1	2	3	4
1.	TIPE A, meliputi: a. Pasar Cikurubuk b. Pasar Pancasila	a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko: 1. Kelas I 2. Kelas II b. Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko: 1. Ditempat strategis 2. Ditempat biasa	Rp. 100,- /m <sup>2</sup> Rp. 75,- /m <sup>2</sup>  Rp. 500,- Rp. 400,-
2.	TIPE B, meliputi: a. Pasar Padayungan b. Pasar Indihiang c. Pasar Cibenti	a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko: 1. Kelas I 2. Kelas II b. Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko: 1. Ditempat strategis 2. Ditempat biasa	Rp. 75,- /m <sup>2</sup> Rp. 50,- /m <sup>2</sup>  Rp. 500,- Rp. 400,-
3.	TIPE C, meliputi: Pasar Gegernoong	a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko: 1. Kelas I 2. Kelas II b. Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko: 1. Ditempat strategis 2. Ditempat biasa	Rp. 60,- /m <sup>2</sup> Rp. 45,- /m <sup>2</sup>  Rp. 500,- Rp. 400,-

B. Tipe D Pasar Khusus

NO.	JENIS PASAR	TARIF (per hari)	
		PEDAGANG YANG MEMILIKI TOKO ATAU KIOS/JONGKO	PEDAGANG YANG MEMANFAATKAN PELATARAN PASAR
1	2	3	4
1.	Pasar Burung	Rp. 50,- /m <sup>2</sup>	Rp. 300,-
2.	Pasar Besi	Rp. 50,- /m <sup>2</sup>	Rp. 300,-

## II. Tarif Pelayanan Kebersihan

NO.	KELOMPOK DAGANGAN	TARIF (per hari)
1	2	3
1.	I	Rp. 150,-
2.	II	Rp. 150,-
3.	III	Rp. 100,-
4.	IV	Rp. 100,-
5.	V	Rp. 100,-
6.	VI	Rp. 100,-
7.	VII	Rp. 100,-

## III. Tarif Pelayanan Ketertiban

Setiap Pengguna Jasa yang memperoleh pelayanan ketertiban dari Perusahaan Daerah di area pasar, wajib membayar Tarif Pelayanan Ketertiban sebesar Rp. 200,- per hari.

## IV. Tarif Pelayanan Fasilitas Parkir

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	2	3
1.	Sepeda Motor	Rp. 500,-
2.	Mobil	Rp. 2.000,-

## V. Tarif Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (per kegiatan)
1	2	3
1.	Truk atau Mobil Boks Roda 6 (enam)	Rp. 2.000,-
2.	Pikap atau Mobil Boks Roda 4 (empat)	Rp. 1.000,-
3.	Sepeda Motor	Rp. 750.-

VI. Tarif Pelayanan Fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (per orang)
1	2	3
1.	Mandi atau Cuci	Rp. 2.000,-
2.	Buang Air Besar	Rp. 1.000,-
3.	Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-

VII. Tarif Pelayanan SITB dan Daftar Ulang (Heregistrasi)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Penerbitan SITB Baru	Rp. 5.000,- per m <sup>2</sup>
2.	Perpanjangan SITB	Rp. 4.000,- per m <sup>2</sup> per 3 tahun
3.	Pemindahtanganan/Balik Nama SITB	5% dari jumlah harga jual beli berdasarkan harga pasar
4.	Daftar ulang (heregistrasi) Kartu Langganan bagi pedagang yang menempati/menggunakan tempat berjualan berupa Toko, Kios/Jongko dan nama lain sejenisnya di area pasar	Rp. 100.000,- per tahun

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT